



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HALU OLEO

Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu, Jalan H.E.A. Mokodompit  
Telepon (0401) 3194163 Fax (0401) 3190006 Kendari 93232

Laman [www.uho.ac.id](http://www.uho.ac.id)

SURAT EDARAN  
NOMOR: **01** /UN29/2022  
TENTANG

MASA STUDI, CUTI AKADEMIK, DAN PELAPORAN DATA MAHASISWA PADA  
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PDDIKTI)

Yth:

1. Ketua Senat
2. Ketua Dewan Pertimbangan
3. Para Wakil Rektor
4. Para Dekan Fakultas / Direktur Program
5. Ketua SPI
6. Ketua DKKED
7. Para Kepala Lembaga / Badan
8. Para Kepala Biro
9. Para Kepala UPT
10. Para Ketua Jurusan / Koordinator Prodi  
di lingkungan Universitas Halu Oleo

Merujuk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Halu Oleo;
- d. Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek RI nomor 0043/E2/PB.04.04/2022 tanggal 5 Januari 2022, perihal Jawaban Eksepsi Masa Belajar pada Aplikasi PIN;

dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan pembatasan masa studi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) sebagaimana rujukan peraturan pada huruf a dan implementasinya pada pelaporan di PDDIKTI sebagaimana rujukan peraturan pada huruf b, maka peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 pasal 97 tentang Perpanjangan Waktu Studi dinyatakan tidak berlaku sejak surat edaran ini ditandatangani, dan pasal 96 ayat 5 yang berbunyi "mahasiswa


yang disetujui menjalani cuti akademik, **tidak diperhitungkan** dalam batas waktu studi maksimum yang masih tersedia baginya dan tidak dikenakan pembayaran SPP/UKT” **direvisi menjadi** “mahasiswa yang disetujui menjalani cuti akademik, **tetap diperhitungkan** dalam batas waktu studi maksimum yang masih tersedia baginya dan tidak dikenakan pembayaran SPP/UKT”

2. Seluruh mahasiswa Universitas Halu Oleo yang masa studinya akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 (**mahasiswa tahun masuk 2017 Program D3, tahun masuk 2015 Program S1, tahun masuk 2018 Program S2, tahun masuk 2015 Program S3**) dihimbau untuk segera menyelesaikan studinya.
3. Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Pascasarjana, Pimpinan Program Vokasi, Ketua Jurusan, dan Koordinator Prodi harus proaktif melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap waktu studi mahasiswa serta kelengkapan data mahasiswa pada PDDIKTI sehingga tidak menimbulkan masalah saat Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dan tidak bermasalah saat melakukan reservasi PIN pada PDDIKTI.
4. Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Pascasarjana, Pimpinan Program Vokasi, Ketua Jurusan, dan Koordinator Prodi diminta untuk selalu melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman terkait SNDIKTI dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) kepada sivitas akademika di unit kerja masing-masing terutama mahasiswa.
5. Perlu diketahui bahwa rerata lama studi mahasiswa pada suatu Program Studi merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian instrumen Akreditasi Program Studi (APS) maupun Akreditasi Perguruan Tinggi (APT).

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui, dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan disosialisasikan pada pihak-pihak terkait terutama kepada mahasiswa.

Kendari, 10 Januari 2022

REKTOR,



MUHAMMAD ZAMRUN F.

NIP. 197204221998031001